

Peranan Restrukturisasi Utang dalam Melindungi Perseroan Terbatas dari Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Khanza Octalivia Karyn^{1*}, Lewiandy²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author: e-mail: khanza.205220167@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes a fundamental academic problem in Indonesia's bankruptcy law lies in the tension between the spirit of business rescue through Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and the rigidity of the "single settlement principle" which denies debtors a second chance. This study analyzes the role of debt restructuring in safeguarding Limited Liability Companies (LLCs) from insolvency under Law No. 37 of 2004. Using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, this research utilizes primary data from court decisions and secondary data from legal literature. This study finds that although PKPU is designed to protect debtors, the application of the single settlement principle in the UUK-PKPU limits debtors' ability to recover, often favoring creditors with stronger bargaining positions. This creates a legal vulnerability where good-faith debtors are immediately bankrupted upon the failure of a reconciliation plan without further legal recourse. Therefore, a renegotiation mechanism should be allowed to give debtors the opportunity to preserve their businesses.

Keywords: Debt restructuring; insolvency; PKPU; single settlement principle; debtor protection

ABSTRAK

Penelitian ini membahas problem akademis mendasar dalam hukum kepailitan di Indonesia terletak pada ketegangan antara semangat penyelamatan usaha melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan kekakuan "prinsip perdamaian tunggal" yang menutup peluang kedua bagi debitor. Penelitian ini menganalisis peran restrukturisasi utang dalam upaya menyelamatkan Perseroan Terbatas (PT) dari kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PKPU dimaksudkan sebagai sarana penyelamatan, penerapan prinsip perdamaian tunggal justru membatasi ruang gerak debitor untuk bangkit kembali. Ketentuan ini cenderung menguntungkan kreditor yang memiliki posisi tawar lebih tinggi, sementara debitor tidak memiliki alternatif hukum lain apabila rencana perdamaian ditolak atau gagal di tengah jalan. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme negosiasi ulang agar debitor beritikad baik tetap memiliki kesempatan mempertahankan usahanya.

Kata Kunci: Restrukturisasi utang; kepailitan; PKPU; perdamaian tunggal; perlindungan debitor

PENDAHULUAN

Perseroan terbatas ("PT") adalah salah satu pelaku ekonomi paling penting di Indonesia. PT merupakan pelaku ekonomi yang aktif sehingga, perilaku dan kegiatan PT pada dasarnya sangat berdampak besar pada perekonomian lokal, nasional, dan juga internasional (Rahayu, 2010). Terlebih lagi, perkembangan masyarakat tergantung pada kemajuan suatu PT. Maka, eksistensi dan kelangsungan kehidupan suatu PT sangat penting untuk dijaga (Hartono, 2000). Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak PT mengalami krisis finansial yang menyebabkan gagalnya pemenuhan kewajiban terhadap pihak lain. Dalam menjalankan kegiatan usaha, suatu PT pasti memerlukan modal yang biasanya berasal dari bank, investor, lembaga pembiayaan, ataupun pelaku usaha lainnya. Hal ini mengakibatkan keterkaitan PT dengan hubungan hutang-piutang (Fitria, 2018). Terdapat dua pihak dalam hutang-piutang yaitu, debitor dan kreditor. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih. Sedangkan, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Disaat suatu PT tidak lagi bisa memenuhi kewajibannya kepada kreditor, maka terdapat 2 (dua) mekanisme yang ditawarkan oleh Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK-PKPU"), yaitu melakukan permohonan pailit atau PKPU. Kepada sebuah PT, seorang kreditor bisa menggugat pailit jika PT tidak dapat membayar hutangnya. Pengadilan niaga kemudian dapat mengeluarkan putusan pernyataan pailit jika benar ditemukan bahwa PT tidak dapat memenuhi kewajibannya. Keputusan pailit sifatnya membekukan, sehingga seseorang akan kehilangan status hukumnya untuk mengoperasikan dan mengatur kekayaannya. Pada dasarnya kepailitan memberikan dampak yang merugikan di dunia bisnis. Besarnya potensi PHK massal yang menyebabkan hilangnya pendapatan dan mata pencaharian cukup banyak masyarakat menjadi salah satu kekhawatiran atas tindakan ini. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan finansial, terutama bagi pekerja yang sudah berkeluarga.

Terkadang, ada PT yang masih mempunyai prospek usaha yang dapat diselamatkan walaupun memiliki satu utang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, PT dapat melakukan permohonan PKPU guna melakukan restrukturisasi utang. PKPU pada umumnya memiliki tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian dengan rangkaian pembayaran seluruh atau sebagian utang PT kepada kreditor (Suyatno, 2012). Bagi seorang debitor, PKPU dapat menjadi sebuah kesempatan untuk melanjutkan usaha dan mempertahankan kekayaannya sehingga dapat memberikan suatu jaminan kepada kreditor untuk pelunasan utang-utangnya (Dewi & Tjatrayasa, 2017). Bagi seorang kreditor, PKPU menjadi sebuah tindakan yang memberikan kepastian terhadap pembayaran utang-utang debitor (Lontoh et al., 2001).

Untuk melindungi debitor dari tuntutan kepailitan, Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU menyatakan bahwa:

"Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan,

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.”

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, debitor dapat mengajukan PKPU bersamaan dengan tuntutan pailit yang mungkin dilakukan oleh kreditor. Dalam skenario ini, rencana perdamaian PKPU harus terlebih dahulu diputuskan. Jika tidak tercapai suatu rencana restrukturisasi dan pengadilan niaga menilai bahwa prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pernyataan pailit akan diputuskan dan PT tidak jadi terselamatkan. Menurut Munir Fuadi, pelaksanaan restrukturisasi utang memiliki tiga tujuan strategis yang sangat krusial bagi para pihak. Pertama, bagi perbankan selaku kreditor, tindakan ini berfungsi menjaga kualitas kredit guna mencegah kerugian yang dapat menggerus likuiditas dan profitabilitas akibat kredit bermasalah yang tidak segera ditangani. Kedua, restrukturisasi memberikan ruang gerak bagi debitor melalui pelonggaran syarat pembayaran, yang memungkinkan mereka memperbaiki kondisi finansial dan melanjutkan operasional usaha demi menghasilkan pendapatan untuk melunasi kewajiban. Ketiga, mekanisme ini menawarkan solusi penyelesaian kredit macet tanpa harus menempuh jalur hukum yang rumit. Sebagaimana ditekankan oleh Wahyudi (2008), proses litigasi cenderung memakan waktu lama, berbiaya tinggi, serta menghasilkan putusan yang tidak pasti yang justru berpotensi mengurangi jumlah piutang yang dapat ditagih secara riil. Oleh karena itu, dibandingkan dengan risiko jalur hukum, langkah restrukturisasi dianggap sebagai solusi yang jauh lebih efisien, pragmatis, dan saling menguntungkan, karena mampu memberikan kepastian pengembalian bagi kreditor sekaligus menyelamatkan kelangsungan bisnis debitor.

Pada hakikatnya, PKPU dilaksanakan untuk mencegah kepailitan. PKPU akan memberikan ruang kepada debitor untuk menyusun kembali keuangannya dalam jangka waktu tertentu, memenuhi kewajibannya kepada kreditor, dan pada akhirnya memungkinkan suatu PT untuk kembali sehat dan tidak perlu melalui proses kepailitan (Hutajulu, 2019). Keberlangsungan usaha suatu Perseroan Terbatas (PT) sering kali terhambat oleh beberapa faktor krusial dalam proses restrukturisasi utang. Menurut Anisah (2008), Hambatan utama tersebut meliputi jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang relatif singkat, sehingga membatasi ruang gerak perusahaan untuk melakukan pemulihan secara optimal. Selain itu, dominasi peran kreditor yang sangat besar dalam menentukan persetujuan proposal perdamaian sering kali menyulitkan posisi debitor. Faktor terakhir yang menjadi kendala signifikan adalah adanya risiko pembatalan rencana perdamaian di kemudian hari, meskipun rencana tersebut sebelumnya telah mendapatkan pengesahan resmi dari pengadilan niaga, yang pada akhirnya dapat menghentikan kegiatan usaha perusahaan.

Dalam praktiknya, kerap muncul sebuah konfrontasi antara pihak debitor dan kreditor. Disaat debitor dihadapkan dengan kondisi keuangan yang sulit, rata-rata kreditor akan tertuju pada upaya pembayaran hutang yang telah jatuh tempo secara menyeluruh. Atas dasar hal ini, sering terjadi konflik karena kreditor akan mendesak pelunasan hutang dengan aset jaminan, dimana debitor akan berjuang untuk mempertahankan asetnya. Keadaan yang seperti ini bisa memicu permasalahan hukum yang berkelanjutan. Debitor tak luput juga dari teknik penagihan hutang yang

kurang etis bahkan sampai melanggar hukum, misalnya pengancaman dan perampasan, yang jelas melanggar hak-hak debitor sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU (Miosido & Siswani, 2025).

Problem akademis utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara tujuan penyelamatan usaha dalam PKPU dengan mekanisme hukum yang sangat rigid dan cenderung *creditor-oriented*. Hal ini terlihat jelas dalam kasus pailitnya PT Njonja Meneer (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017). Dalam kasus tersebut, meskipun perusahaan memiliki sejarah panjang dan potensi pasar, kegagalan dalam memenuhi salah satu klausul perjanjian perdamaian menyebabkan pembatalan homologasi yang berujung langsung pada kepailitan, tanpa adanya kesempatan kedua untuk renegosiasi. Kasus ini menjadi pijakan empiris bahwa prinsip "sekali gagal, langsung pailit" (prinsip perdamaian tunggal) sering kali mengabaikan kompleksitas pemulihan bisnis dan justru mematikan usaha yang sebenarnya masih prospektif. (Aurellia Zerikha Syah, 2025)

Beberapa kajian terdahulu telah membahas isu kepailitan dan PKPU, namun masih memiliki keterbatasan. Penelitian oleh (Hariyadi, 2020a) fokus pada aspek prosedural restrukturisasi sebagai upaya pencegahan kepailitan, sementara (Sofia, 2020a) lebih menyoroti hak suara kreditor preferen dalam persetujuan rencana perdamaian. Studi lain dari (Miosido & Siswani, 2024) membahas perlindungan kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah secara umum. Selain itu, (Haichal, 2022) menganalisis efektivitas restrukturisasi utang dalam menghindari kepailitan bagi debitor gagal bayar, dan (Yudha et al., 2022) secara spesifik mengkaji akibat hukum penolakan rencana perdamaian oleh kreditor yang langsung berujung pada kepailitan. Namun, belum banyak penelitian yang secara mendalam membedah dampak "prinsip perdamaian tunggal" terhadap kerentanan posisi tawar debitor PT dalam proses restrukturisasi yang berujung pada kematian perdata perusahaan tanpa opsi penyelamatan lanjutan. Kebanyakan studi berhenti pada analisis normatif pasal per pasal tanpa mengaitkannya dengan dilema "hidup-mati" perusahaan pasca-penolakan perdamaian.

Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum kepailitan yang lebih berkeadilan dengan menawarkan perspektif perlindungan debitor yang seimbang (*balanced protection*). Secara praktis, hasil kajian ini penting bagi praktisi hukum, pengurus, dan hakim pengawas dalam merumuskan atau menilai proposal perdamaian yang lebih *sustainable* dan tidak sekadar formalitas untuk menunda eksekusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis proses restrukturisasi utang dalam UUK-PKPU dan mengidentifikasi hambatan yuridis, khususnya terkait prinsip perdamaian tunggal, yang berpotensi menggagalkan upaya penyelamatan Perseroan Terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif, yang memfokuskan kajian pada norma hukum positif dan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UUK-

PKPU, dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan pengadilan terkait kegagalan restrukturisasi (seperti kasus PT Njonja Meneer).

Sumber Data dan Teknik Analisis: Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta putusan-putusan pengadilan niaga yang relevan.
2. Bahan Hukum Sekunder: Buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta artikel hukum yang menjelaskan teori restrukturisasi dan perlindungan debitor.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum (gramatikal dan sistematis). Data yang terkumpul diklasifikasikan, disinkronisasi, dan dianalisis secara deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas pengaturan restrukturisasi utang saat ini dalam melindungi kelangsungan usaha PT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Restrukturisasi Utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut UU No. 37 Tahun 2004

M. Hadi Shubhan menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) pola dalam sistem PKPU. Pertama, PKPU adalah sebuah tangkisan bagi seorang debitor atas permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor. Kedua, PKPU merupakan usaha baik dari debitor dengan memperkirakan ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor (Subhan, 2008). Walaupun UUK-PKPU sendiri tidak memberikan definisi yang konkrit dari mekanisme ini, Pasal 222 ayat (2) memberikan penjelasan bahwa debitor yang tidak bisa atau dapat memperkirakan kegagalan dalam membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat mengajukan permohonan PKPU, dengan tujuan merumuskan rencana perdamaian.

Pengajuan PKPU dilakukan oleh debitor sebagai upaya untuk menghindari kepailitan dan menyusun rencana perdamaian yang berisi skema restrukturisasi utang. Melalui restrukturisasi ini, debitor dapat memperbaiki arus kas (*cash flow*) dan menjaga keberlangsungan usahanya. Keberlangsungan usaha tersebut berperan penting dalam pelunasan utang melalui pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha, yang dikenal dengan istilah *first way out*. Hal ini berbeda dengan kondisi debitor yang dinyatakan pailit, di mana pelunasan utang dilakukan dengan cara menjual aset atau melakukan likuidasi harta perusahaan, yang disebut sebagai *second way out* (Syahdemin, 2000).

Selain itu, pengajuan PKPU juga memberikan keuntungan tersendiri baik dari segi waktu, ekonomi, maupun aspek yuridis bagi para pihak yang terlibat. Dari segi waktu, debitor memperoleh kesempatan untuk menyiapkan dan mengajukan rencana perdamaian dengan lebih efisien dibandingkan proses gugatan di pengadilan negeri. Dari sisi ekonomi, PKPU memungkinkan debitor tetap menjalankan usahanya sekaligus membayar kewajibannya, sementara kreditor memiliki peluang lebih besar untuk menerima pelunasan utang secara penuh. Adapun dari segi yuridis, meningkatnya jumlah perkara PKPU dan kepailitan turut berkontribusi pada perkembangan dan pematangan lembaga hukum PKPU serta praktik kepailitan di Indonesia.

Terdapat 2 (dua) tahapan utama dalam proses penerapan PKPU, yaitu:

1. PKPU Sementara

Tahap awal ini dimulai ketika debitor atau kreditor mengajukan permohonan PKPU. berdasarkan pasal 225 ayat (2) UUK-PKPU, jika permohonan diajukan oleh debitor dan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi, maka pengadilan wajib mengabulkannya dalam waktu tiga hari sejak permohonan didaftarkan. Apabila permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan harus mengabulkannya paling lambat dua puluh hari sejak pendaftaran permohonan tersebut. Putusan Pengadilan Niaga mengenai PKPU sementara berlaku selama empat puluh lima hari, dan setelah itu akan diputuskan apakah proses PKPU dapat dilanjutkan menjadi PKPU tetap.

2. PKPU Tetap

Tahap ini dilakukan paling lambat empat puluh lima hari setelah penetapan PKPU sementara. Pengadilan Niaga melalui pengurus akan memanggil debitor dan kreditor untuk menghadiri sidang guna menentukan apakah PKPU dapat dilanjutkan menjadi PKPU tetap serta memungkinkan tercapainya perdamaian. Pasal 229 ayat (1) menetapkan bahwa PKPU tetap dapat disetujui apabila:

- a. Lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditor konkuren yang hadir menyetujui dan mewakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari total tagihan yang diakui atau sementara diakui; dan
- b. Lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditor dengan utang yang dijamin hak kebendaan hadir dan menyetujui, serta mewakili $\frac{2}{3}$ dari total tagihan yang dijamin.

Permohonan PKPU bisa diajukan oleh debitor maupun kreditor, namun hanya debitor yang berwenang mengajukan rencana perdamaian. Perdamaian (*akkoord*) menjadi unsur penting dalam PKPU karena dapat mencegah perusahaan dinyatakan pailit. Berbeda dengan kepailitan, perdamaian dalam PKPU dilakukan sebelum adanya putusan pailit. Dalam kepailitan, perdamaian baru dapat diupayakan setelah putusan pailit dijatuhkan, dan jika perdamaian tersebut tercapai, pengadilan (majelis hakim yang memutus pailit) akan mengesahkannya melalui proses homologasi sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak (Nur, 2006). Namun, perdamaian itu dapat dibatalkan apabila debitor wanprestasi atau melanggar isi perjanjian yang telah disepakati.

Sementara itu, perdamaian dalam PKPU merupakan langkah preventif untuk menghadapi kepailitan dengan menyusun rencana perdamaian yang mencakup penawaran pembayaran atau restrukturisasi utang (Subhan, 2008). Pasal 265 UUK-PKPU menyatakan bahwa untuk mencapai perdamaian, diperlukan rencana perdamaian yang disusun dan diajukan oleh debitor, baik bersamaan dengan permohonan PKPU maupun setelahnya. Isi dari rencana perdamaian tersebut akan dinilai kelayakannya berdasarkan kondisi dan prospek usaha debitor agar dianggap realistis dan dapat dijalankan (Sofia, 2020b).

Dalam proses pengajuan PKPU, debitor harus melampirkan rencana perdamaian beserta daftar utang-piutang yang memuat jenis, jumlah, dan bukti pendukungnya menurut pasal 224 ayat (4) UUK-PKPU. Rencana ini kemudian dibahas dalam sidang yang dihadiri oleh debitor, kreditor,

pengurus, serta hakim pengawas. Jika dalam sidang para pihak menilai bahwa rencana perdamaian layak dan dapat dilaksanakan, maka perdamaian tersebut disetujui dan mengikat seluruh pihak yang terlibat.

Jika rencana perdamaian ditolak, hakim pengawas akan menyampaikan laporan kepada pengadilan disertai salinan rencana perdamaian dan berita acara rapat kreditor. Setelah menerima laporan tersebut, pengadilan akan menetapkan debitor dalam keadaan pailit. Dalam praktiknya, restrukturisasi dapat dilakukan melalui beberapa metode (Gunadi, 2001).

1. Rescheduling, yaitu penjadwalan ulang waktu pelunasan utang.
2. Hair Cut, yaitu pengurangan sebagian utang atau bunga untuk menghindari kerugian lebih besar bila debitor gagal bayar.
3. Debt to Asset Swap, yakni pengalihan sementara aset debitor kepada kreditor hingga aset tersebut dijual untuk melunasi utang.
4. Debt to Equity Swap, yaitu pengubahan utang menjadi modal saham apabila usaha debitor memiliki prospek yang baik.

Restrukturisasi utang merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi keuangan debitor yang bermasalah dengan menyesuaikan kembali kewajiban pembayarannya. Proses ini dilakukan agar beban pembayaran utang menjadi lebih ringan berdasarkan kesepakatan khusus antara debitor dan kreditor (Larrassatya, 2009). Bagi debitor, restrukturisasi menjadi langkah penting karena menandakan perusahaan sudah tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditor, sehingga berisiko mengalami gagal bayar yang dapat mengancam kelangsungan usahanya.

B. Alternatif Upaya Penyelamatan Perseroan Terbatas Ketika Restrukturisasi Utang Gagal Dicapai

UUK-PKPU menganut prinsip perdamaian tunggal, yang berarti hanya satu kali kesempatan bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian. Berdasarkan Pasal 289 UUK-PKPU, apabila rencana perdamaian ditolak, hakim pengawas wajib segera melaporkan penolakan tersebut kepada pengadilan dengan menyerahkan salinan rencana perdamaian dan berita acara rapat kreditor. Setelah laporan diterima, pengadilan harus menyatakan debitor pailit.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa debitor tidak dapat mengajukan rencana perdamaian kedua setelah yang pertama ditolak. Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 292 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit, tidak dapat lagi diajukan penawaran perdamaian. Dengan demikian, jika perdamaian dalam proses PKPU ditolak dan debitor dinyatakan pailit, maka debitor kehilangan hak untuk mengajukan perdamaian di tahap kepailitan.

Lebih lanjut, UUK-PKPU juga tidak memberikan jalan keluar yang memadai bagi debitor. Berdasarkan Pasal 293 ayat (1), terhadap putusan pengadilan dalam Bab III tidak tersedia upaya hukum lain, kecuali yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Akibatnya, debitor yang beritikad baik untuk melunasi hutangnya akan dirugikan karena tidak memiliki kesempatan hukum lain untuk menyelamatkan perusahaannya (Hariyadi, 2020b).

Selain itu, undang-undang ini tidak menjelaskan secara rinci bentuk restrukturisasi utang, melainkan hanya mengatur mengenai rencana

perdamaian yang sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan antara debitor dan kreditor. Hakim pengawas hanya berperan dalam mengesahkan hasil perdamaian tanpa memiliki kewenangan menilai isi perjanjian tersebut. Dengan demikian, isi perjanjian restrukturisasi seperti jangka waktu pelunasan, mekanisme pembayaran, atau pemotongan bunga sepenuhnya berada di tangan kreditor sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat.

Prinsip perdamaian tunggal ini dinilai merugikan debitor beritikad baik dan justru menguntungkan kreditor yang bertindak tidak adil. Ketentuan dalam Pasal 289, 292, dan 293 UUK-PKPU menciptakan ketidakseimbangan karena tidak memberi ruang bagi debitor untuk tetap mempertahankan usahanya. Perjanjian perdamaian yang seharusnya menjadi jalan keluar justru sering kali hanya bersifat formalitas, dengan isi yang lebih menguntungkan kreditor. Dalam praktiknya, hal ini memperlihatkan bahwa posisi tawar kreditor yang lebih tinggi menyebabkan hasil restrukturisasi utang lebih condong pada kepentingan mereka (Hariyadi, 2020b).

Fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan keadaan, yang meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPdata, telah diakui melalui beberapa putusan pengadilan. Ketentuan dalam Pasal 1322 tentang kekhilafan, Pasal 1323 tentang paksaan, dan Pasal 1328 tentang penipuan menjadi dasar pembatalan perjanjian ketika salah satu pihak berada dalam posisi lemah. Dalam beberapa putusan, hakim menilai perjanjian yang dibuat di bawah tekanan atau ketidakseimbangan posisi ekonomi sebagai tidak adil (*unfair*), sehingga dapat dibatalkan (Khairandy, 2013).

Penyalahgunaan keadaan biasanya muncul karena kreditor memiliki keunggulan ekonomi berupa piutang terhadap debitor. Keadaan ini memiliki dua unsur utama (Miru, 2010):

1. Salah satu pihak memiliki keunggulan ekonomi dibanding pihak lainnya; dan
2. Pihak lain terpaksa menyetujui perjanjian karena berada dalam posisi terdesak.

Perjanjian perdamaian antara debitor dan kreditor dapat memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan apabila kreditor beritikad buruk. Dalam kondisi ini, debitor tidak memiliki pilihan selain mengikuti kehendak kreditor agar tidak langsung dinyatakan pailit. Namun, kepatuhan debitor hanya menunda kepailitan, karena jangka waktu pelunasan yang singkat sering kali tetap tidak dapat dipenuhi. Akibatnya, perjanjian tersebut cenderung menguntungkan kreditor secara ekonomi, sementara debitor tetap dirugikan karena berada dalam posisi lemah dan tidak memiliki ruang negosiasi. Oleh karena itu, debitor seharusnya diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian perdamaian agar tetap memiliki peluang menyelamatkan perusahaannya tanpa harus langsung jatuh dalam keadaan pailit.

Meskipun PKPU menawarkan jalan keluar, konstruksi hukum UUK-PKPU menyimpan celah yang merugikan debitor. Masalah utamanya terletak pada prinsip perdamaian tunggal. Berdasarkan Pasal 289 dan Pasal 292 UUK-PKPU, kesempatan mengajukan perdamaian hanya diberikan satu kali. Jika rencana perdamaian ditolak dalam sidang kreditor, atau jika perdamaian yang sudah disahkan (*homologasi*) kemudian dibatalkan karena

wanprestasi (seperti pada kasus PT Njonja Meneer), maka debitor demi hukum harus dinyatakan pailit.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi utang dalam kerangka PKPU memainkan peran sentral dalam menjaga kelangsungan usaha Perseroan Terbatas. Mekanisme ini memberikan peluang bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka dan menghindari dampak negatif dari kepailitan, yang tidak hanya merugikan debitur tetapi juga kreditur dan karyawan yang bergantung pada perusahaan.

Namun, prinsip kesepakatan tunggal yang diadopsi oleh UUK-PKPU menciptakan ketidakseimbangan antara posisi tawar hukum debitur dan kreditur. Debitur kehilangan kesempatan untuk mengajukan penyelesaian kedua jika rencana restrukturisasi awal ditolak, sementara kreditur memperoleh keuntungan yang lebih besar karena posisi tawar mereka yang lebih kuat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan untuk memungkinkan negosiasi atau mekanisme penyelesaian alternatif, memastikan bahwa debitur yang bertindak dengan itikad baik masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan perusahaan mereka dan mendorong sistem restrukturisasi utang yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada analisis normatif peraturan di Indonesia. Oleh karena itu, direkomendasikan beberapa agenda penelitian lanjutan:

1. Studi Komparatif: Perlu dilakukan penelitian perbandingan hukum dengan negara lain (seperti Bab 11 *Bankruptcy Code* di AS) yang menerapkan konsep *Cram Down*, di mana pengadilan dapat mengesahkan rencana perdamaian meskipun ditolak oleh sebagian kreditor, demi menyelamatkan perusahaan yang *viable*.
2. Analisis Ekonomi terhadap Hukum: Mengkaji dampak ekonomi dari kepailitan paksa akibat kegagalan PKPU terhadap penyerapan tenaga kerja dan kerugian negara, untuk memberikan argumen sosiologis bagi revisi UU Kepailitan.
3. Mekanisme "Pre-Packaged PKPU": Meneliti efektivitas mekanisme restrukturisasi di luar pengadilan yang kemudian disahkan secara cepat oleh pengadilan sebagai alternatif solusi yang lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, S. (2008). *Perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan Indonesia*. Total Media.
- Aurellia Zerikha Syah. (2025). Kepailitan Akibat Cidera Janji Dalam PKPU: Studi Kasus PT Njonja Meneer Dalam Putusan Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1595>
- Dewi, W. W., & Tjatrayasa, I. M. (2017). Akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap status sita dan eksekusi jaminan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya: Journal*

- Ilmu Hukum*, 5(1), 1–15.
<https://doi.org/10.24843/KM.2017.v05.i01.p02>
- Fitria, A. (2018). *Penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai salah satu upaya debitor mencegah kepailitan*.
- Gunadi. (2001). *Restrukturisasi perusahaan dalam berbagai bentuk dan pemajakannya*. Salemba Empat.
- Haichal, F. (2022). Restrukturisasi Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Menghindari Kepailitan Bagi Debitor yang Gagal Bayar Karena Terdampak Covid-19. *Jurist-Diction*, 5(6), 2205–2226. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40125>
- Hariyadi, H. (2020a). Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada Perseroan Terbatas. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 119–135. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61>
- Hariyadi, H. (2020b). Restrukturisasi utang sebagai upaya pencegahan kepailitan pada perseroan terbatas. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 119–135. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61>
- Hartono, S. (2000). *Kapita selekta hukum perusahaan*. CV. Mandar Maju.
- Hutajulu, M. J. (2019). Kajian yuridis klausula arbitrase dalam perkara kepailitan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 183–196. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p183-196>
- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. UII Press.
- Larrassatya. (2009). *Restrukturisasi utang dengan pola konversi utang menjadi saham (debt to equity swap): Studi kasus PKPU PT Argo Pantes Tbk dan PT Sekar Laut Tbk* [Thesis]. Universitas Indonesia.
- Lontoh, R. A., Kailimang, D., & Ponto, B. (Eds.). (2001). *Hukum kepailitan: Penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang*. PT. Alumni.
- Miosido, M. K., & Siswani, C. B. (2024). Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. *UNES Law Review*, 7(2), 848–858. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2372>
- Miosido, M. K., & Siswani, C. B. (2025). Restrukturisasi kredit sebagai upaya perlindungan bagi kreditur dan debitur dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah. *UNES Law Review*, 8(1), 848–858. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2412>
- Miru, A. (2010). *Hukum kontrak & perancangan kontrak*. Rajawali Pers.
- Nur, A. (2006). *Perdamaian dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)* [Thesis]. Universitas Airlangga.
- Rahayu, D. P. (2010). Eksistensi perusahaan dalam pelaksanaan fungsi dan tujuannya di masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(1), 52–58. <https://doi.org/10.14710/mmh.39.1.2010.52-58>
- Sofia, A. N. (2020a). Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurist-Diction*, 3(4), 1415–1430. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20213>
- Sofia, A. N. (2020b). Kedudukan hak suara kreditor preferen dalam persetujuan rencana perdamaian penundaan kewajiban pembayaran

- utang (PKPU). *Juris-Diction*, 3(4), 1419.
<https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.2020.1419>
- Subhan, M. H. (2008). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan*. Kencana.
- Suyatno, R. A. (2012). *Pemanfaatan penundaan kewajiban pembayaran utang: Sebagai upaya mencegah kepailitan*. Kencana Prenada Media Group.
- Syahdemin, S. R. (2000). Hak jaminan dan kepailitan. *Jurnal Hak Bisnis*, 2.
- Wahyudi, S. (2008). Restrukturisasi kredit sebagai bagian integral restrukturisasi perbankan. *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 6(1).
- Yudha, G. N. W., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2022). Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 196–200. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4447.196-200>